



# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GONDOKUSUMAN



Jl. Munggur No. 32 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp.(0274) 520234 Fax (0274) 520234

EMAIL: [gk@jogjakota.go.id](mailto:gk@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### A. Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia adalah hak memperoleh informasi. Selain itu dalam suatu negara yang demokratis salah satu cirinya adalah adanya keterbukaan informasi publik. Untuk mewujudkan keterbukaan tersebut diterbitkanlah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya undang-undang dimaksud, Pemerintah berharap partisipasi publik bisa meningkat dalam upaya bersama menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, efektif, efisien, akuntabel, transparan.

Selain itu juga memberikan jaminan kepada setiap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia/Institusi untuk dapat memperoleh informasi publik yang dibutuhkan dari badan-badan publik.

Dalam undang-undang ini juga mewajibkan setiap Badan Publik untuk bisa menyediakan dan melayani pemohon informasi publik dengan baik.

Untuk itu PPID Pembantu Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan layanan Informasi Publik.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤ꧀ꦢꦺꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀

Jl. Munggur No. 32 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp.(0274) 520234 Fax (0274) 520234

EMAIL: gk@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

---

3. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang dikecualikan Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi Publik ini sebagai acuan PPID Pembantu Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam menyediakan dan memberikan layanan Informasi Publik.

#### 2. Tujuan

- a. Upaya untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada terkait Keterbukaan Informasi Publik
- b. Sebagai pedoman bagi PPID Pembantu Kemantren Gondokusuman dalam memberikan informasi dan layanan publik.
- c. Upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan permohonan informasi publik Di Lingkungan Kemantren Gondokusuman.

### D. Desk Layanan Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik dapat langsung datang ke Desk Layanan Kantor Kemantren Gondokusuman c.q. Ruang Penerimaan Surat Sekretariat Kemantren Gondokusuman dengan mengisi Form yang disediakan (Form juga dapat diunduh melalui Website : [gondokusumankec.jogjakota.go.id](http://gondokusumankec.jogjakota.go.id)) dan atau melalui media lainnya.



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤꦺꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀

Jl. Munggur No. 32 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp.(0274) 520234 Fax (0274) 520234

EMAIL: gk@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

E. Prosedur Pelayanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			
		Petugas	PPID Pembantu	Pejabat Struktural Terkait	MPP Atasan PPID Pembantu
	Menerima permohonan informasi publik	Mulai			
	Meneruskan kepada penanggung jawab				
	Mengkoordinasikan tindaklanjutnya				
	Hasil tindaklanjutnya				
	Meneruskan ke Petugas dan melaporkannya ke atasan PPID Pembantu				
	Menyerahkan permohonan informasi publik	Selesai			



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤ꧀ꦢꦺꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀

Jl. Munggur No. 32 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp.(0274) 520234 Fax (0274) 520234

EMAIL: gk@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

---

#### F. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan permohonan informasi dilayani pada hari dan jam kerja, sebagai berikut :

1. Senin – Kamis

Jam Pelayanan 08.00 WIB – 15.00 WIB

2. Jum'at

- a. Jam Pelayanan 09.00 WIB – 14.00 WIB
- b. Ishoma 11.30 WIB – 13.00 WIB

#### G. Mekanisme Permohonan

- 1) Pemohon datang menuju ruang penerimaan surat, mengutarakan maksud kedatangannya dan mengisi form yang disediakan petugas, dengan melampirkan foto copy KTP dan nomor HP.
- 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon.
- 3) Petugas meneruskan form permohonan informasi ke PPID Pembantu,
- 4) PPID Pembantu menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjutnya dengan pihak terkait
- 5) Dokumen Informasi dari pihak terkait diserahkan kembali ke PPID Pembantu
- 6) Dokumen Informasi yang telah diterima PPID Pembantu diteruskan ke Petugas dan dilaporkan ke atasan PPID Pembantu.
- 7) Petugas menghubungi pemohon dan menyerahkan dokumen informasi kepada pemohon dengan tanda bukti penyerahan.



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤ꧀ꦢꦺꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀

Jl. Munggur No. 32 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp.(0274) 520234 Fax (0274) 520234

EMAIL: gk@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

H. Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

Jawaban permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi di terima Petugas.

I. Biaya Permohonan Informasi Publik

Tidak ada biaya (gratis) dalam memberikan layanan informasi Publik.

J. Laporan Layanan Permohonan Informasi Publik

PPID Pembantu membuat laporan tahunan untuk disampaikan ke PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta dan Komisi Informasi Publik DIY.

K. Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini buat dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

PPID Pembantu

Kemantren Gondokusuman

Mantri Pamong Praja  
Gondokusuman

  
GURITNO, AP.  
NIP. 197507101995011002

Drs. SURADI, M.Si

NIP. 197110091992031005



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN